BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 473/PM.00.02/K.ST-04/09/2023 Buol, 18 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Pimpinan DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu
Se-Kabupaten Buol

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Isi Surat

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu) dan Berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 530/PM.00/K1/07/2023 tentang Imbauan, dan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 353/PM.00.01/08/2023 tentang Penyampaian. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan Imbauan sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu agar mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan Sosialisasi dan Pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
   a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
   b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
      1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
      2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
   c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
   d. Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
      1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
      2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
      3) Media Sosial,

      yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023
   e. Pemasangan Bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023) diantaranya:
      1) Tempat ibadah;
      2) Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;

3) Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4) Gedung milik Pemerintah;
5) Fasilitas tertentu milik pemerintah;
6) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertuban umum.

2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota partai politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
3. Bahwa selain imbauan tentang pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin angka 1, Bawaslu Kabupaten Buol juga mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota partai politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu;
   b. Spanduk, baliho dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 diantaranya:
      1) Tempat ibdaha;
      2) Rumah sakit dan/atau pelayanan Kesehatan;
      3) Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
      4) Gedung milik Pemerintah;
      5) Fasilitas tertentu milik Pemerintah; dan
      6) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

4. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga fasilitas milik TNI/POLRI dan BUMN/BUMD.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,

ttd

MOH. TAUFIK ABDULLAH

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Lampiran Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Nomor : /PM.00.02/K.ST-04/09/2023
Tanggal : 18 September 2023

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golongan Karya;
5. Partai Nasdem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
8. Partai Keadilan Sejahtera;
9. Partai Hati Nurani Rakyat;
10. Partai Amanat Nasional;
11. Partai Bulan Bintang;
12. Partai Demokrat;
13. Partai Solidaritas Indonesia;
14. Partai Perindo;
15. Partai Persatuan Pembanguanan;
16. Partai Ummat.